

PROPOSAL  
BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN RUANG  
KELAS PENDIDIKAN KESETARAAN

Ditujukan Kepada  
Yth. Bapak/Bapak Walikota  
Kota Tasikmalaya  
Di  
Tasikmalaya  
Melalui :  
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

OLEH

YAYASAN YAKAFA  
KP. CIBANGUN TENGAH RT 02 RW 09 KEL.  
CIHERANG KEC. CIBEUREUM,  
KOTA TASIKAMLAYA  
TLP 0813203571204  
TAHUN 2021



**YAYASAN YAKAFA**  
KP. CIBANGUN TENGAH RT 02 RW 09  
KEL. CIHERANG KECAMATAN CIBEUREUM  
KOTA TASIKMALAYA 46195

Tasikmalaya, 20 Januari 2021

Nomor : 03 /PKBM YAKAFA/ 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Bantuan Hibah Ruang Kelas  
Pendidikan Kesetaraan ( PKBM  
Yakafa )

Kepada Yth :  
Bapak Walikota Kota Tasikmalaya  
Melalui Dinas Pendidikan Kota  
Tasikmalaya

Dengan hormat, dengan ini kami usulkan Bantuan Sosial Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan dan YAYASAN YAKAFA untuk penyelenggaraan pendidikan Non Formal , Kepada Bapak Walikota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 untuk Yayasan Yakafa Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk kelengkapan persyaratan terlampir

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan data-data pendukung Proposal Program Yayasan

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat merealisasikannya.

Ketua Yayasan Yakafa



**SURAT PERNYATAAN  
LEMBAGA PENGUSUL BANTUAN HIBAH  
RKB PAKET B DAN C YAYASAN YAKAFA**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pengusul dana bantuan Hibah Ruang Kelas Baru  
( RKB ) Pket B dan C Yayasan /PKBM Yakafa tahun 2020

Nama : Elan Suherlan, SP.  
Jabatan : KETUA YAYASAN YAKAFA  
Alamat Lembaga : Kp. Cibangun RT 02 RW 09 Kel. Ciherang  
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya  
Telp./HP. : 081323571204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

1. Melaksanakan kegiatan bantuan sosial penyediaan sarana prasarana sesuai dengan petunjuk dan ajuan dalam proposal ini
2. Sanggup menerima sanksi bila tidak melaksanakan program sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku;
3. Membuat laporan kegiatan, yaitu:
  - a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima;
  - b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat Satu ( 1 ) Bulan Kegiatan selesai.
4. Berkoordinasi dengan pemerintah Kota / dinas pendidikan setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Januari 2021

Yang membuat pernyataan

  
Elan Suherlan, SP

## KATA PENGANTAR

Yayasan Yakafa / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat pembelajaran yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat telah dirintis dan disosialisasikan sejak tahun 1998 tapi baru tahun 2006 kami mulai bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota.

Dipropinsi Jawa Barat perkembangan lembaga pendidikan sejak tahun 1998, menjadi 918 lembaga PKBM pada tahun 2005. Tingginya lembaga PKBM itu dapat menunjukkan kepedulian masyarakat dan untuk masyarakat.

Mengingat komitmen bersama untuk melahirkan basis, pembelajaran masyarakat sangat penting dan strategis dalam melaksanakannya program PLS, maka eksentitas terus ditata dan diberdayakan.

PKBM Yakafa merasa terpanggil untuk ikut serta berpartisipasi dalam perkembangan dunia pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah, melalui pendidikan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam kemampuan atau keterampilan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan. Salah satu program pendidikan yang dilakukan adalah program kesetaraan Paket B, C, PAUD, TBM dll, yang mudah-mudahan dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kami menyadari, akan kekurangan dalam pembuatan proposal ini jauh dari kesempurnaan, dengan demikian kami mengharapkan sekali kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Ketua Yayasan / PKBM YAKAFA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan merupakan harapan semua warga masyarakat, seperti cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan segenap bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial dan berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan Yang Maha Esa. Data BPS ada sekitar 37,17 juta atau 17,75 % penduduk Indonesia berada dalam kondisi kemiskinan, dan 65,52 % adalah petani di pedesaan. Hal ini disebabkan:

1. Aspek Pendidikan yang rendah
2. Aspek Informasi yang kurang/pengetahuan
3. Aspek Keterampilan yang rendah
4. Aspek permodalan.

Wilayah Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian 420 M dari permukaan laut, letak geografis Kota Tasikmalaya berada pada pelintasan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, perajin, pedagang dan jasa. Penduduk Kota Tasikmalaya berkisar 8 juta jiwa. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Tasikmalaya 650.000,- per bulan.

#### **B. Dasar Pemikiran**

Pendidikan Mutlak diperlukan Kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan, kami PKBM Yakafa sebagai Mitra Dinas Pendidikan Kota Tasikmlaya, Merasa terpenggil dan ikut bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan diwilayah kami melalui jalur pendidikan kesetaraan paket B dan C. Porgram wajar dikdas 12 tahun masih perlu perhatian khusus karena masih banyaknya anak/penduduk Kota Tasikmalaya yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA karena beberapa kendala seperti ekonomi, namun dengan program paket B dan C diharapkan mampu mengurangi atau memecahkan program pendidikan dasar 12 tahun. PKBM Yakafa sebagai lembaga yang mengakar di masyarakat berusaha untuk memberdayakan masyarakat dengan program pendidikan kesetaraan paket B dan C ini.

### **C. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud : Membangun Ruang Kelas Baru Yang layak dan Nyaman untuk kegiatan Belajar mengajar di PKBM Yakafa
- b. Tujuan : Memberikan Pelayanan yang optimal ,kesempatan dan pemerataan bagi masyarakat untuk memdapatka pendidikan yang layak, tanpa adanya diskriminasi agar masyarakat cerdas.

### **D. Hasil Yang Di harapkan.**

Dengan tersedianya Ruang kelas Baru yang layak dan nyaman bagi warga belajar dan seluruh masyarakat sekitar lembaga PKBM Yakafa maka masyarakat bisa terlayani dan mendapatkat pendidikan yang layak yang pada ahirnya memiliki bekal untuk kehidupan mandiri, karena salah satu indikator kemiskinan adalah rendahnya pendidikan. Maka dengan pendidikan non pormal ini diharapkan secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai akibat dari peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir masyarakat setelah mengikuti pendidikan kesetaraan ini.

### **E. Indikator Keberhasilan.**

Sebagai acuan berhasilnya penyelenggaraan pendidikan di PKBM Yakafa, Kami menetapkan indikator penilaian sbb :

1. Adanya koordinasi dengan pemerintah setempat Tokoh masyarakat, RT, RW Kelurahan dan Kecamatan sebagai mitra penggerak.
2. Terselenggaranya Pendidikan secara terjadwal/ reguler dengan kesepakatan antara warga belajar , penyelenggara dan Tutor.
3. Adaya Tutor Yang Sesuai dengan bidangnya.
4. Pelaksanaan Evaluasi belajar
5. Sarana pendudkung ( Alat dan bahan pembelajaran, dan sarana Ruangkelas yang memadai )
6. Tersusnya Silabus Pembelajaran / materi pembelajaran berbasis karakter yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan
7. Adaya muatan keterampilan sebagai bahan untuk memenuhi kemampuan diri , yang bisa jadi bekal untuk berwira usaha.

II. Rencana Anggaran Kebutuhan Biaya .

UranaPekerjaan	Set	Volume	Hargasatuan ( Rp )	JumlahHarga ( Rp )	JumlahBiaya (Rp)
2	3	4	5	6	7
Pekerjaan Persiapan					
Pek. Pengukuran/ Ulizet	M2	247	6,500	1605500	
Pasang Bawplank	M	72	4700	338400	
Pek. Bongkar Bangunan	M2	195	65,000	12675000	
					14618900
Pekerjaan Pelaksanaan					
a Pekerjaan Tanah dan Galian					
Pek. Galian Tanah	M2	98.65	17,500	1726375	
Urugan	M2	24.66	7,500	184950	
Urg. Pasir Pondasi dan Lantai	M2	49.4	45,000	2223000	
Urg Tanah peninggi lantai	M3	148.2	27,500	4075500	
Pas. Pondasi Batu Belah	M3	36	105,000	3780000	
Pas. Pondasi plat beton	M3	23.2	2,050,000	47560000	
Pas lantai kerja btn tumbuk	M3	64	35,000	2240000	
					61789825
b. Pek. Tembok dan Struktur					
Pas slop Beton 20/30	M3	5.64	1,500,000	8460000	
Pas. Kolom Beton Tulang 25/40		13.44	1,500,000	20160000	
Pas Kolom Beton Tulang dm 40		4.22	2,750,000	11605000	
Pas kolom Praktis 15/15		1.67	2,875,000	4801250	
Pas Balok Beton 25/50		22.25	2,175,000	48393750	
Pas plat tangga		2.74	2,175,000	5959500	
Pas plat beton t =12 cm		36.24	2,175,000	78822000	
Pas plat beton t = 10 cm		29	2,175,000	63075000	
Pas dinding bata merah 1 : 5		465.12	75,000	34884000	
Pas lis plank		11.25	1,500,000	16875000	
Pas neut kusen	bh	12	1,500,000	18000000	
					306,234,250
c. Pekerjaanlantai dan Plesteran					
Pek Plesteran Dinding	M2	930.24	22,700	21116448	

Pas Lantai keramik	M2	479	65,500	31374500	
Pas Lantai Rabat Beton	M2	45	75,000	3375000	
Pas Dinding Batu Tempel	M2	22.5	110,000	2475000	
Pas Roster	M2	15	110,000	1650000	
				59990948	59,990,948
Pekerjaan Kayu Atap					
Pek Kusen Pintu & By light	M3	3.7	1,550,000	5735000	
Pek Pelapon eternit	M2	876	75,500	66138000	
Pas list plapon Profil	M3	380	65,500	24890000	
Pek. Daun Jendela Kayu	M2	6.4	205,000	1312000	
Pek Pintu kaca	M2	12.8	137,000	1753600	
					99828600
e. Pek. Besi, Kunci, Kayu dan Kaca					
Pas Kunci Tanam	Bh	8	85,500	684000	
Pas. Engsel pintu	Bh	30	17,000	510000	
Pas Slot Pintu	Bh	8	5,700	45600	
Pas Engsel Jendela	Bh	86	5,700	490200	
Pas Slot Jendela	Bh	43	2,850	122550	
Pas hak Agin	Bh	86	17,000	1462000	
Pas kaca bening 3 mm	Bh	148	27,400	4055200	
				7369550	7,369,550
f pekerjaan Pengecetan dan Peleburan					
Pengecetan dinding	M2	930.24	11,000	10232640	
Mengecat Plapon dan tembok	M2	678	11,000	7458000	
Mengecet kayu kusen pintu	M2	345	16,000	5520000	
g Pekerjaan Instalasi Listrik					
Inst. Titik Cahaya	Bh	27	85,000	2295000	
Ints. Stop Kontak	Bh	6	85,000	510000	
Inst. Lampu pijar	Bh	4	75,000	300000	
Inst Lampu sl	Bh	23	75,000	1725000	

Pas Listrik	Pkt	1	3,100,000	3100000	
				7930000	7,930,000
Pekerjaan Lain					
Pemberesan	Ls	1	5,000,000		5,000,000
Kegiatan Operasional	10 %				65,000,000
JUMLAH					650972713

( Enam ratus Lima Puluh Juta Juta Rupiah )

**STRUKTUR KEPENGURUSAN  
PKBM YAKAFA**

1. Ketua Yayasan : ELAN SUHERLAN, SP.
2. Sekretaris ; 1. Dadan Darunadwa, S.Pdi.
3. Bendahara : Nampi Hartiningsih
4. Administrasi : 1. Ade Sopandi  
2. Dadi Rk  
3. Wawan
5. Paket A : Doni Abdurrahman
6. Paket B : Dea Widiawati, SE.
7. Paket C : Dadan Darunadwa, S.Pdi
8. Kepemudaan : Ohin Rohin
9. Keaksaraan/KF : Dra. Wati Herawati
10. Kewirausahaan : Jeni Jalaludin, Ir.

### **BAB III PENUTUP**

Komitmen bersama adalah salah satu cara yang baik dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pendidikan luarsekolah/ nonpormal tersebut, dengan terus mengkaji dan mengembangkan berbagai model program serta melakukan berbagai pemasyarakatan/melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan program tersebut. Keberhasilan akan suatu hasil, adalah keinginan dan harapan kita semua.

Tasikmalaya, Januari 2021

Yayasan yaakafa

  
**ELAN SUHERLAN, SP.**  
Ketua



**YAYASAN YAKAFA**  
Kp. Cibangun tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
**KOTA TASIKMALAYA**

---

SURAT KETERANGAN LEMBAGA PENGUSUL BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELAN. SUHERLAN. SP  
Jabatan : Ketua Yayasan Yakafa  
Alamat : Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya  
Telp./HP/Faksimili : 081323571204

Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB Paket B dan C ) Tahun 2016:

Nama Lembaga : Yayasan "YAKAFA"  
AlamatLembaga :Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang  
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya  
Nama Ketua : ELAN. SUHERLAN. SP  
Telp./HP/Faks. : 0265 2355521/ 081323571204

Menerangkan hingga saat ini lembaga kami Yayasan Yakafa Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal , PAUD, Paket B ,Paket C . dll

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Januari 2021

Yang membuat pernyataan

  
ELAN, SUHERLAN. SP  
KETUA

AAA. 1238004

0015182474100

CABANG TASIKMALAYA

05/20/12

PRBN YAKAFA  
XP CIDANGUN TENGAH KEL CEMERANG  
KEC CIBEUREUN Kota TASIKMALAYA  
TTD BERLAKU 2 ORANG DAN STempel



Mohon untuk memotong buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor / Cabang bank bjb

28 MAY 2012

20

Disahkan oleh   
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pejabat Bank



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/4699/SK-BPMPPT/2015.

**TENTANG**  
**IZIN PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**"YAKAFA"**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari PKBM YAKAFA Nomor : 011/Yakafa/VIII.2015, tanggal 04 Agustus 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM YAKAFA.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan "YAKAFA" Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya PKBM;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " PKBM YAKAFA" Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah,
  - Peraturan Penterintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Disdik Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/1756/PAUDNI, tanggal 08 Agustus 2015.
  2. SK BPPT Nomor 420/24/SK-BPPT/2013, Tanggal 24 Maret 2013.
  3. Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional (Her Registrasi) tanggal Mei 2015

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan izin kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "YAKAFA" Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dengan

Nama : PKBM YAKAFA  
 Jenis Program : Paket A,B,C, Taman Baca Masyarakat, Life Skill, PAUD, Keaksaraan Fungsional (KF)  
 Alamat : Kp. Cibangun RT. 02 RW. 09, Kel Ciberang, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya  
 Ketua Penyelenggara : Elan Suherlan, SP.  
 Ketua Pengelola : Elan Suherlan, SP.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 ;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Izin selama 3 (tiga) Tahun dan diherregistrasi pada tanggal 19 Agustus 2018

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 20 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KOTA TASIKMALAYA

**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP**  
 NIP. 19671003 198703 1 005



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 31.403.546.0 – 425.000  
LEMBAGA PENDIDIKAN PKBM YAKAFA  
KP. CIBANGUN TENGAH RT 02 RW 09  
CIHERANG – CIBEUREUM**

**KOTA TASIKMALAYA**

**TERDAFTAR : 25/10/2011**

**JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA****JADWAL KEGIATAN**

No	KEGIATAN	WAKTU (hari/ minggu/bulan) jam	Kebutuhan
A	Sosialisasi	15 April 2022	Musywarah Kepengurusan Yayasan
B	Persiapan Lahan	10 Mei 2022 1. Belanja Material 2. Pembersihan Lahan	Belanja Besi, Papan Cor, Pasir, Semen DII
C	Membuat Lorakan	15 mei 2022	1. Membutan Begelsteng 2. Menggalai / pondasi
D	Pemasangan Rangka Besi	20 JUNI 2022	Memasang Tiang pancang.
F	Memmbuat tebok dan beton	30 juni s/d 10 Agustus 2022	Pasang bata dan pengecoran
G	Finisng	20 Agustus 2022	Pemasangan Intalasi Listrik dan Pengecatan

RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

Uraian Pekerjaan	Set	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
2	3	4	5	6	7
Pekerjaan Persiapan					
Pek. Pengukuran/ Ulizet	M2	247	6,500	1605500	
Pasang Bawplank	M	72	4700	338400	
Pek. Bongkar Bangunan	M2	195	65,000	12675000	
					14618900
Pekerjaan Pelaksanaan					
a. Pekerjaan Tanah dan Galian					
Pek. Galian Tanah	M2	98.65	17,500	1726375	
Urugan	M2	24.66	7,500	184950	
Urg. Pasir Pondasi dan Lantai	M2	49.4	45,000	2223000	
Urg Tanah peninggi lantai	M3	148.2	27,500	4075500	
Pas. Pondasi Batu Belah	M3	36	105,000	3780000	
Pas. Pondasi plat beton	M3	23.2	2,050,000	47560000	
Pas lantai kerja btn tumbuk	M3	64	35,000	2240000	
					61789825
b. Pek. Tembok dan Struktur					
Pas slop Beton 20/30	M3	5.64	1,500,000	8460000	
Pas. Kolom Beton Tulang 25/40		13.44	1,500,000	20160000	
Pas Kolom Beton Tulang dm 40		4.22	2,750,000	11605000	
Pas kolom Praktis 15/15		1.67	2,875,000	4801250	
Pas Balok Beton 25/50		22.25	2,175,000	48393750	
Pas plat tangga		2.74	2,175,000	5959500	
Pas plat beton t = 12 cm		36.24	2,175,000	78822000	
Pas plat beton t = 10 cm		29	2,175,000	63075000	
Pas dinding bata merah 1 : 5		465.12	75,000	34884000	
Pas lis plank		11.25	1,500,000	16875000	
Pas neut kusen	bh	12	1,500,000	18000000	
					306,234,250
c. Pekerjaan lantai dan Plesteran					
Pek Plesteran Dinding	M2	930.24	22,700	21116448	

Pas Lantai keramik	M2	479	65,500	31374500	
Pas Lantai Rabat Beton	M2	45	75,000	3375000	
Pas Dinding Batu Tempel	M2	22.5	110,000	2475000	
Pas Roster	M2	15	110,000	1650000	
				59990948	59,990,948
Pekerjaan Kayu Atap					
Pek Kusen Pintu & By light	M3	3.7	1,550,000	5735000	
Pek Plapon eternit	M2	876	75,500	66138000	
Pas list plapon Profil	M3	380	65,500	24890000	
Pek. Daun Jendela Kayu	M2	6.4	205,000	1312000	
Pek Pintu kaca	M2	12.8	137,000	1753600	
					99828600
e Pek. Besi, Kunci, Kayu dan Kaca					
Pas Kunci Tanam	Bh	8	85,500	684000	
Pas. Engsel pintu	Bh	30	17,000	510000	
Pas Slot Pintu	Bh	8	5,700	45600	
Pas Engsel Jendela	Bh	86	5,700	490200	
Pas Slot Jendela	Bh	43	2,850	122550	
Pas hak Agin	Bh	86	17,000	1462000	
Pas kaca bening 3 mm	Bh	148	27,400	4055200	
				7369550	7,369,550
f.pekerjaan Pengecatan dan Peleburan					
Pengecatan dinding	M2	930.24	11,000	10232640	
Mengecat Plapon dan tembok	M2	678	11,000	7458000	
Mengecat kayu kusen pintu	M2	345	16,000	5520000	
g Pekerjaan Instalasi Listrik					23,210,640
Inst. Titik Cahaya	Bh	27	85,000	2295000	
Ints. Stop Kontak	Bh	6	85,000	510000	
Inst. Lampu pijar	Bh	4	75,000	300000	
Inst Lampu sl	Bh	23	75,000	1725000	

Pas Listrik	Pkt	1	3,100,000	3100000	
				7930000	7,930,000
Pekerjaan Lain					
Pemberesan	Ls	1	5,000,000		5,000,000
Kegiatan Operasional	10 %				65,000,000
JUMLAH					650972713

( Enam ratus Lima Puluh Juta Juta Rupiah )

## SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELAN SUHERLAN, SP  
Jabatan : Ketua Yayasan Yakafa  
Alamat : Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja bantuan Hibah Pembangunan ruang kelas Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 akan digunakan untuk mendukung peningkatan Pendidikan Masyarakat, dan tidak akan digunakan untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Hibah Pembangunan Ruang Kelas Kesetaraan, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diajukan dalam proposal.
3. Penyerahan laporan awal dilaksanakan 3 hari setelah dana cair dan laporan akhir disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir.
4. Apabila dikemudian pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasikamalaya, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

  
ELAN SUHERLAN, SP

KETUA

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELAN SUHERLAN. SP

Jabatan : Ketua Yayasan Yakafa

Alamat : Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

Untuk Mendukung kelancaran dan Keberhasilan Pembangunan Ruang Kesa Pendidikan Kesetaraan Yak ,  
maka dengan ini Kami bersedia untuk menyediakan dana Pendamping . untuk selanjutnya dana  
Pendamping ini akan digunakan bila dipandang perlu untuk mendukung kegiatan atau dana Bantuan  
Hibah tidak mencukupi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Tasikmalaya, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

  
  
ELAN Suherlan. SP  
KETUA

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELAN SUHERLAN, SP  
Jabatan : Ketua Yayasan Yakafa  
Alamat : Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas Pengelolaan dan penggunaan belanja hibah yang diterima;
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui;
3. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah; dan
4. Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tasikmalaya, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

  
  
ELAN SUHERLAN, SP  
KETUA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014637.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN YAKAFA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 84 Tanggal 28 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YAKAFA tanggal 28 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015092832102493 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YAKAFA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN YAKAFA  
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 84 Tanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh Notaris WAWAN RIDWAN, SH., M.KN berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
  - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIB, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2015  
**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014637.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 September 2015**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Administrasi Badan Hukum)



**WAWAN RIDWAN, SH., M.KN**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014637.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN YAKAFA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pencil Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Ir. ELAN SUHERLAN	3278063107770003
NAMPI HARTININGSIH	3278064904790010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. SOLIH	3278060306430001	PEMBINA	KETUA
IR. ELAN SUHERLAN	3278063107770003	PENGURUS	KETUA UMUM
H. ENDANG JAYA SUKMANA	3278060508550009	PENGURUS	SEKRETARIS
NAMPI HARTININGSIH	3278064904790010	PENGURUS	BENDAHARA
CHOTIAH	3175095008610011	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014637.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 September 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari S.ABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)



NOTARIS ROTA  
NAWAN RIDWAN, S.H., M.Kn



Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya  
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT**  
**NPSN**

(Nomor Pokok Sekolah Nasional)

**P2961392**

Diberikan Kepada :

**PKBM YAKAFA**

Kp. Cibangun Tengah Rt. 02 Rw. 09

Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 420/4699/SK-BPMPT/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 20-08-2015

Kota Tasikmalaya, 3 Pebruari 2017

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Kepala Dinas



DINAS  
PENDIDIKAN

Dr. Andiat Siswandi, M.P

NIP. 196102201986031006



**NOTARIS**  
**WAWAN RIDWAN, SH. MKn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
Tgl. 23 Januari 2010 No. AHU-0160.AH.02.01.TAHUN 2010  
Jl. Kejaksaan No. 11 Tlp./Fax. (0265) 326527  
KOTA TASIKMALAYA

**SALINAN**

AKTA : .....  
P E N D I T A N  
.....  
Y N Y A S A I N Y A K A S A N  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
TANGGAL : 28 September 2015      NOMOR : 84.

**P E N D I R I A N**  
**YAYASAN " Y A K A F A "**

Nomor : 84.

Pada hari ini, Senin, tanggal 28-09-2015 (dua puluh delapan September dua ribu lima belas) pukul 10.30 (sepuluh lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, WAWAN RIDWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Tuan **Insinyur ELAN SUHERLAN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 31-07-1971 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibangun Tengah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278063107770003 ; -----
- II. ~~Wawannya~~ **NAMPI HARTININGSIH**, lahir di Cilacap, pada tanggal 09-04-1979 (~~sembilan~~ April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cibangun Tengah Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278064904790010. -----

Keduanya Warganegara Republik Indonesia. -----

Para penghadap saya, notaris, kenal dari identitasnya. -----

Para penghadap lebih dahulu dengan ini menerangkan : -----

- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) : -----
- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap telah sepakat dan setuju



9798 M.3.11.10007201  
27/10/2021 10:57:30

untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1** -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

**YAYASAN YAKAFA** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("Yayasan"), berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, dan urutannya pertama kalinya berkantor di Kampung Cibangun Tengah RT 002 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

**MAKSUD DAN TUJUAN** -----

**Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- a. Sosial ; -----
- b. Keagamaan, dan -----
- c. Kemanusiaan. -----

**KEGIATAN** -----

**Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang **Sosial** : -----
  - a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal : pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi

Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Ilmu Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra ; -----

- b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non-Formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang terdiri atas : Paket A, Paket B dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), kursus-kursus berbagai macam keterampilan, diantaranya : -----  
Komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta turut memelihara dan meningkatkan Citra Pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan Industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, serta pembinaan olah raga dan seni ; -----
- c. Mendirikan dan mengelola Perpustakaan ; -----
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan Pembinaan ; -----
- e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan, dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ; -----
- f. Mendirikan Panti Asuhan Sosial Anak (PSAA), Rumah Pemeliharaan Lanjut Usia dan penitipan anak ; -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olah Raga ; -----
- h. Menyelenggarakan Penelitian dan Penyuluhan dibidang ilmu -----  
pengetahuan dan studi banding, termasuk bidang Hukum,

g. Memberikan perlindungan konsumen dan Hak Asasi Manusia --

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**KEKAYAAN**

**Pasal 5**

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan

Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;

b. Wakaf ;

c. Hibah ;

d. Hibah Wasiat ; dan

e. Peroleh lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

**ORGAN YAYASAN**

**Pasal 6**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas.

**PEMBINA**

**Pasal 7**

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

- (3) Anggota Pembina tidak merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Pengawas. -----

**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

**Pasal 9** -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : -----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
  - b. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan ; -----
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

**RAPAT PEMBINA** -----

**Pasal 10** -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas ; -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lama 7

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pembina ; -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ; -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah ; -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ; -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----
  - c. Suara yang abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita secara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat ; -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris ; --
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan

atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ; -----

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum ; -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum ; -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu ; -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk

kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. **Pembina** ----- : Tuan **Haji SOLIH**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 03-06-1943 (tiga Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Cibangun Tengah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278060306430001 ; -----

b. **Pengurus** ----- : -----

| - **Ketua** ----- : Penghadap tuan **Insinyur ELAN SUHERLAN** ; -----

| - **Sekretaris** ----- : Tuan **Haji ENDANG JAYA SUKMANA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 05-08-1955 (lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Cibangun Tengah Nomor 57, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278060508550009 ; -----

| - **Bendahara** ----- : Penghadap nyonya **NAMPI HARTININGSIH** ;

c. **Pengawas** ----- : Nyonya **CHOTI'AH**, lahir di Banyumas, pada tanggal 10-08-1961 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Subur Nomor 14 Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 006, Kelurahan Susukan,

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
3175095008610011 ; -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----  
Pengurus Yayasan dan/atau Karyawan Kantor Notaris yang ditunjuk oleh Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari serta tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- 1) Tuan **JAJANG SUHENDAR**, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 23-01-1964 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Cipedes, Kelurahan Panglayungan, Jalan Gudang Jero 1 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3278022301640001 ; -----
- 2) Nyonya **MILA WULANSARY**, dilahirkan di Tasikmalaya, pada tanggal 22-02-1980 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Tawang, Kelurahan Tawang Sari, Jalan Kajaksanaan Nomor 11 Rukun

Tetangga 001 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 327802202800003 ; -----

Keduanya Warganegara Republik Indonesia dan merupakan karyawan  
kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap,  
maka segera pada ketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya,  
notaris, menandatangani akta ini, selanjutnya para penghadap juga  
menerakan tapak jempol kanannya pada lembar terpisah yang akan  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai tambahan, coretan ataupun gantian. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai " SALINAN " yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tasikmalaya  
  
(WAWAN RIDWAN, SH. MKn.)



## YAYASAN YAKAFA

Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya.

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/ SKT/YAY / IV.2010.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ELAN SUHERLAN, SP  
Jabatan : Ketua Yayasan YAKAFA

Dengan ini menerangkan bahwa tanah seluas 375 m<sup>2</sup> dan bangunannya seluas 168 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kelurahan .Ciherang Kecamatan Cibeureum .Kota Tasikmalaya adalah Hak Milik Ketua Yayasan Yakafa , telah mengijinkan penggunaan :

- a. 4 ruangan (kelas) dengan ukuran 132 m<sup>2</sup>;
- b. 1 ruangan kantor dengan ukuran 18 m<sup>2</sup>;
- c. 1 Ruang sekretariat dengan ukuran 18 m<sup>2</sup>
- d. Sarana prasarana penunjang lainnya

Kepada :

Nama Lembaga : PKBM YAKAFA  
Nama Kepala/Pengelola Harian : 1. ELAN SUHERLAN , SP  
: 2. DADAN DARUNADWA, SPdI  
: 3. NAMPI HARTININGSIH

Untuk dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya/berjalannya kegiatan belajar mengajar, dan selanjutnya segala hal sebab akibat atas ijin penggunaan tersebut menjadi tanggung jawab lembaga PKBM YAKAFA

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 12 April 2010  
Yayasan YAKAFA  
Kota Tasikmalaya,



## SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **H. ENDANG JAYA SUKMANA**  
Tempat /Tgl Lahir : **TASIKMALAYA,05/08/1955**  
Pekerjaan : **PENSIUNAN PT TELKOM**  
Alamat : **Kp. Cibangun Tengah Rt 01/rw 09 kel ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya**

Disebut Pihak Pertama yang menghibahkan.

II. Nama : **ELAN SUHERLAN SP**  
Tempat /Tgl Lahir : **31 JULI 1971**  
Pekerjaan : **WIRASUASTA**  
Alamat : **Kp. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum  
Kota Tasikmalaya**

Disebut Pihak Kedua yang menerima Hibah.

Pihak Pertama menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dengan luas tanah / bangunan 375 m<sup>2</sup> (.375 meter persegi) yang berlokasi di KP. Cibangun Tengah Rt 02 Rw 09 Kelurahan Ciherang kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : **Mesjid Jami Al-qayyimah**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : **Rumah Ibu Dodoh**
- Sebelah Timur berbatasan dengan : **Rumah Hj Atih/ Rumah Bpk Jenal Arifin**
- Sebelah Barat berbatasan dengan : **Rumah Ibu Onoh/ rumah Bp Rohana**

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saksi-saksi yang cukup.

Tasikmalaya, 12 April 2010

Penerima Hibah (Pihak Ke-II)



**ELAN SUHERLAN. SP**

Pemberi Hibah (Pihak Ke-I)



**H. ENDANG JAYA SUKMANA**

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 327806310770003

Nama : ELAN SUHERLAN, IR  
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 31-07-1971  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B  
Alamat : KP CIBANGUN TENGAH  
RT/RW : 002 / 009  
Kel/Desa : CIHERANG  
Kecamatan : CIBEUREUM  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 31-07-2017



KOTA  
TASIKMALAYA  
14-10-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 44.219.399.1-425.000

ELAN SUHERLAN

KP CIBANGUN TENGAH RT 002 RW 004  
CIHERANG - CIBEUREUM

KOTA TASIKMALAYA

TERDAFTAR : 25/10/2011



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
KECAMATAN CIBEUREUM  
**KEL. CIHERANG**

JL. Cibangaun Kidul Tlp 343979

Pos 46196

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 212 / x / 2020 / H

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM YAKAFA )  
Nama Ketua : ELAN SUHERLAN. SP  
Alamat : Kp. Cibangun Tengah Rt 02/09 Kel. Ciherang  
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya

Sepengetahuan kami bahwa lembaga tersebut adalah benar berdomisili di wilayah Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan domisili ini Kami buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Oktober 2020

Lurah Kelurahan Ciherang

Korisi Pem

